

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dana Desa di Desa Jati**

Penerimaan desa merupakan sumber keuangan yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening desa yang diterima oleh bendahara. Bendahara Desa wajib mencatat setiap penerimaan yang masuk pada akas desa. Secara teori dari Icuk Rangga B. dan Erwin Setyadi Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang disalurkan dalam beberapa tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap transfer APBD dari RKUD ke kas desa.<sup>81</sup>

Penerimaan kas desa yang berupa Dana Desa pada pemerintahan Desa Jati ini di transfer dari APBN melalui RKUN ke RKUD untuk selanjutnya ke RKD (Rekening Kas Desa). Saat penerimaan Pendapatan Dana Desa, bendahara akan menerima informasi dari bank berupa nota kredit, kemudian bendahara melakukan pengecekan saldo rekening bank kas desa, jika sudah sesuai maka akan dilaksanakan pencatatan oleh bendahara dalam buku bank dan buku kas umum, untuk pencatatannya sendiri sudah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sudah dioperasikan sejak mulai tahun 2017 secara *offline*, kemudian dioperasikan secara *online* di tahun 2019. Pengoperasian Siskeudes di Desa Jati memberikan kemudahan bagi aparatur

---

<sup>81</sup> Icuk Rangga B. dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan ....* hlm. 110.

desa khususnya bendahara desa untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas desa, namun dalam pengoperasian Siskeudes *online* terdapat kendala pada server.

Hasil penelitian yang saya temukan mendukung secara konsisten dari hasil penelitian Rahayu dan Handayani,<sup>82</sup> bahwasanya sistem akuntansi untuk penerimaan kas dari APBN yang disebut Dana Desa di Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Perbub Sidoarjo Nomor 15 tahun 2015 tentang Tata Cara penyaluran alokasi Dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan retribusi Daerah, dan Dana Desa. Dimana penyaluran Dana Desa di Desa Tambak Sumur ini dilakukan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan terakhir ke Rekening Kas Desa yang ada di desa Tambaksumur. Untuk penerimaan transfer, Bendahara Desa mendapatkan informasi dari Bank berupa Nota Kredit. Setiap ada penerimaan yang diterima dengan kwitansi atau Nota kredit dari bank, kemudian bendahara melakukan pengecekan saldo rekening bank kas desa yang dilakukan secara manual, jika saldo rekening sudah sesuai kemudian dicatat di buku bank dan buku kas umum menggunakan komputer Microsoft Excel karena desa Tambaksumur pada tahun 2017 dalam pencatatan keuangan desanya masih manual belum ada aplikasi yang memudahkan pencatatan keuangan desa keuangan Dana desa yang masih dilakukan secara manual dengan menggunakan program Microsoft Excel berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

---

<sup>82</sup> Harnita Rahayu dan Nur Handayani, "Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa",..., hlm. 9.

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk penerimaan kas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa sudah baik karena sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 hanya saja sering ada permasalahan keterlambatan dalam pencairannya. Sedangkan untuk sistem akuntansi penerimaannya sudah terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

## **B. Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati**

Akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya dalam hal pencatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Secara Teori bahwa pengelolaan keuangan desa terdapat dalam ketentuan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri atas:<sup>83</sup>

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat untuk memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

---

<sup>83</sup> Permendagri No. 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan melalui rekening kas desa.

## 3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

## 4. Pelaporan

Pada tahap ini Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

## 5. Pertanggungjawaban

Pada tahap ini Kepala Desa menyampaikan Laporan Anggaran kepada Bupati yang terdiri atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per-31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya Dana Desa pada pemerintahan Desa Jati yakni dengan melalui beberapa proses atau tahapan berupa:

### 1. Perencanaan

Pada tahap ini pemerintah Desa Jati melaksanakan kegiatan MusDus dan Musdes yang diselenggarakan untuk mendiskusikan

pembangunan apa saja yang perlu dilaksanakan dan hasil keputusan dari MusDus dan Musdes ini menghasilkan RKPDes. Setelah RKPDes terbentuk kemudian sekretaris desa menyusun RAPBDes untuk kemudian disampaikan ke Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas guna untuk mendapat persetujuan bersama untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan desa tahun berjalan setelah mendapat evaluasi dari camat.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa Jati. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tahap PKD menyusun RAB untuk diserahkan ke Sekretaris Desa untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi dan diserahkan ke Kepala Desa untuk disahkan. Setelah disahkan Bendahara Desa membuat SPP dan pendukung untuk diserahkan ke Camat. Camat memberikan surat rekomendasi, surat rekomendasi ini diberikan Camat ke Bendahara Desa untuk pencairan dana di bank.

## 3. Penatausahaan

Tahap ini adalah proses administrasi pencatatan kegiatan di pemerintahan desa Jati yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa dalam hal ini mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pelaksanaan penatausahaan ini dilakukan bendahara desa dengan prosedur yang semestinya yakni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan dengan aplikasi Siskeudes.

Namun Bendahara Desa dalam pengoperasiannya juga sering mengalami kendala karena keterbatasan pengetahuan dalam hal akuntansi dan karena latar belakang pendidikan hanya lulusan SMA, serta kurangnya pelatihan dalam menjalankan aplikasi Siskeudes.

#### 4. Pelaporan

Pemerintah Desa Jati menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan yang disusun terdiri atas Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

#### 5. Pertanggungjawaban.

Pada tahap ini Kepala Desa Jati menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat dan juga kepada masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, laporan ini berisi Buku Kas Umum, kwitansi, nota dan tanda terima kegiatan dan lampiran – lampiran kegiatan lainnya serta pelaporan realisasi penggunaan pendapatan desa melalui 2 tahap.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian Rahayu dan Handayani,<sup>84</sup> bahwasanya dari pengelolaan Dana Desa di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang sudah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Peraturan Menteri

---

<sup>84</sup>Ibid., hlm. 11.

Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten teori dari Ikatan Akuntan Indonesia,<sup>85</sup> bahwasannya prosedur akuntansi itu terdiri atas tahapan proses berkelanjutan dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian Tangkaroro dkk,<sup>86</sup> bahwasannya pencatatannya sudah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pengelolaan keuangan pada Pemerintahan Desa sudah baik dan sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 yakni terdiri atas perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, yakni selain itu sudah ada pembagian kewenangan yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing - masing dan untuk prosedur akuntansi pada tahap penatausahaan masih terjadi kendala, khususnya dalam pengoperasia Siskeudes sering mengalami kendala karena keterbasan pengetahuan dalam hal akuntansi dan karena latar belakang pendidikan hanya lulusan SMA, serta kurangnya pelatihan dalam menjalankan aplikasi Siskeudes.

---

<sup>85</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa* ..., hlm. 6.

<sup>86</sup> Kenny Larony Tangkaroro, "Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, ..., hlm. 671.